


# **SKRIPSI**

**EEKTIFITAS FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA  
(Studi terhadap Jual Beli DVD/VCD Bajakan di Pasar Cendrawasih Kota  
Metro)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HARYOSO  
NPM. 1296869**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**  
**1439 H/2018 M**

**EFEKTIVITAS FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA  
(Studi terhadap Jual Beli DVD/VCD Bajakan di Pasar Cendrawasih Kota  
Metro)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana strata 1(s1)  
Fakultas syari'ah IAIN Metro

**Oleh:**

**MUHAMMAD HARYOSO  
NPM. 1296869**

Pembimbing I: Dr. Suhairi, S.Ag., MH  
Pembimbing II: Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1439 H/2018 M**



**ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Haryoso  
NPM : 1296869  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018  
Yang Menyatakan



**Muhammad Haryoso**  
NPM. 1296869

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003  
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PRAKTEK JUAL  
BELI VCD/DVD BAJAKAN DI PASAR CENDRAWASIH  
KOTA METRO**

Nama : **MUHAMMAD HARYOSO**  
NPM : 1296869  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Suhairi, S. Ag. MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

  
**Netv Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
**Netv Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-017.9/In.28/4-Sy/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA (Studi Terhadap Jual Beli DVD/VCD Bajakan di Pasar Cendrawasih Kota Metro), disusun oleh Muhammad Haryoso, NPM.1296869, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 24 Januari 2018.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua / Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag., MH

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NPM.0740104 199903 1 004

## NOTA DINAS

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
 Saudara Muhammad Haryoso**

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
 Di \_  
 Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD HARYOSO**  
 NPM : 1296869  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : **EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003  
 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PRAKTEK JUAL  
 BELI VCD/DVD BAJAKAN DI PASAR CENDRAWASIH  
 KOTA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
 NIP. 19721001 199903 1 003

  
Netv Hermawati, SH, MA, MH  
 NIP. 19740904 200003 2 002

## ABSTRAK

Oleh : Muhammad Haryoso

Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Januari tahun 2003. Kandungan fatwa ini, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif yang sifatnya monopoli, dimana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektualnya tersebut, negara memberi hak eksklusif kepada pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah. Dimana pemegang hak mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Namun masih banyak terlihat pedagang VCD/DVD bajakan yang ada di pasar Cenderawasih, Kota Metro. Sehingga memunculkan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Efektivitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta terhadap praktek jual beli VCD/DVD bajakan di pasar cenderawasih Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai efektifitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Januari tahun 2003 terhadap sikap pedagang DVD/VCD bajakan yang ada di pasar Cenderawasih, Kota Metro. Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu, manfaat teoritis sebagai ilmu yang berkaitan dengan muamalah mengenai kebolehan praktek jual beli VCD/DVD bajakan dan manfaat teoritis ini juga sebagai masukan dan pertimbangan bagi umat muslim tentang perdagangan VCD/DVD bajakan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pedagang VCD/DVD bajakan dan konsumen yang membeli produk tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi pasar Cenderawasih.

Teknik analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola pikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

Berdasarkan analisis data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Pasar Cenderawasih, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Januari tahun 2003 belum cukup efektif dalam mempengaruhi sikap Pedagang VCD/DVD bajakan di Pasar Cenderawasih.

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. al-Nisa' : 29).*

#### PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S. H ), skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayahanda Hartono dan Ibunda Suliha selaku orang tua yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan mendoakan keberhasilan Peneliti;
2. Kakak Ririn Handayani dan Muhammad Haryoko yang memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012 semua tidak terkecuali.
4. Almamater kebanggaan peneliti IAIN Metro.



## KATA PENGANTAR

### *Bismillah ar Rohman ar Rohim*

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan karunianya yang tiada terhingga. Shalawat Nabi semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Skripsi yang berjudul : **Efektivitas Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta Studi terhadap Jual Beli VCD/DVD Bajakan di Pasar Cendrawasih Kota Metro** ini disusun untuk memenuhi syarat guma memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Peneliti sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha peneliti tidak akan berarti. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Yth. H. Husnul Fatarib, Ph.D (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan yang dikeluarkan di tingkat fakultas.
3. Yth. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy);
4. Yth. Dr. Suhairi, S.Ag, MH. dan Nety Hermawati, SH.,MA.,MH Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing peneliti.
5. Yth. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah membekali ilmu kepada peneliti, dan

6. Para narasumber serta rekan-rekan yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga menjadi amal yang baik (saleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki. Karena itu peneliti berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Metro, 20 Januari 2018



(MUHAMMAD HARYOSO)  
NPM.1296869

## KATA PENGANTAR

### *Bismillah ar Rohman ar Rohim*

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan karunianya yang tiada terhingga. Shalawat Nabi semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Skripsi yang berjudul : **Efektivitas Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta Studi terhadap Jual Beli VCD/DVD Bajakan di Pasar Cendrawasih Kota Metro** ini disusun untuk memenuhi syarat guma memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Peneliti sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha peneliti tidak akan berarti. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Yth. H. Husnul Fatarib, Ph.D (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan yang dikeluarkan di tingkat fakultas,
3. Yth. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy);
4. Yth. Dr. Suhairi, S.Ag, MH. dan Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing peneliti.
5. Yth. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah membekali ilmu kepada peneliti, dan

6. Para narasumber serta rekan-rekan yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga menjadi amal yang baik (saleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki. Karena itu peneliti berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Metro, 20 Januari 2018

(MUHAMMAD HARYOSO)  
NPM.1296869

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar
Belakang Masalah .....	1
B.	Perta
nyaan Penelitian .....	5
C.	Tujua
n Dan Manfaat Peneltan .....	5
D.	Penel
itian Relevan.....	6

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektiiivitas Hukum	
1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	10
2. Efektivitas Bekerjanya Hukum .....	11
B. Fatwa MUI	

1. Pengertian Dan Istilah-Istilah dalam Fatwa .....	12
2. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan dalm Fatwa .....	13
3. Metode-Metode Fatwa .....	15
4. Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tetang Hak Cipta.....	16
c. Hak Cipta DVD dan VCD	
1. Pengertian Hak Cipta DVD dan VCD.....	21
2. Hak Cipta VCD dan DVD .....	23
3. DVD dan VCD Bajakan.....	24

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	25
B. Sumber Data .....	26
C. Metode Pengumpulan Data .....	27
D. Metode Analisis Data .....	28

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pasar Cendrawasih.....	29
B. Praktek Jual Beli DVD/VCD Bajakan di Pasar Cendrawasih.....	33
C. Efektiiivitas Fatwa MUI no.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta terhadap Praktek Jual Beli DVD/VCD Bajakan di Pasar Cendrawasih Kota Metro .....	37

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	47

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **E. LATAR BELAKANG MASALAH**

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau lebih sering dikenal dengan HAKI. Perlindungan dan penegakkan hukum HAKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penggunaan pengetahuan teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Saat ini pengaturan tentang HAKI dapat di temukan dalam Undang-undang, yakni : UU No.19 tahun 2002 tentang hak cipta, UU No.14 tahun 2001 tentang paten, UU No.15 tahun 2001 tentang merek, UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31 tahun 2002 tentang Desain Industri dan UU No.32 tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>1</sup>

Selain aturan-aturan hukum positif tersebut, Majelis ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendikia-cendikia muslim, lewat Ketua komisi fatwa MUI, KH.Ma'ruf Amin, secara resmi mengumumkan fatwa haram terhadap produk-produk bajakan. Hal tersebut termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 januari tahun 2003.

---

<sup>1</sup> H.OK.Sahidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 17

Menurut salah satu ketua PB Nahdhatul Ulama fatwa tersebut tidak dikhususkan untuk industri musik rekaman saja, tapi juga diperlukan untuk karya cipta lainnya. Ma'ruf menambahkan bahwa pembajakan bukan saja termasuk perbuatan maksiat, tapi juga merupakan perbuatan dzalim memanfaatkan hak orang lain, sama halnya dengan mencuri, dan hukumnya haram.

Kandungan fatwa ini, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif yang sifatnya monopoli, dimana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektualnya tersebut, negara memberi hak eksklusif kepada pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah. Dimana pemegang hak mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.

Setidaknya terdapat empat ketentuan hukum yang ditampilkan dari fatwa tersebut. *Pertama*, dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu hukum alamiah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). *Kedua*, hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ketiga*, karena itu sebagaimana mal (kekayaan), hak cipta dapat dijadikan objek pertukaran atau komersial atau non komersial serta dapat diwakafkan dan diwarisi. *Keempat*, MUI menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran

terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram.<sup>2</sup>

Fatwa MUI tentang haramnya pembajakan terhadap hak cipta menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta. Diantaranya: *Pertama*, dari sisi normatif. Dalam perspektif ini, melihat secara kasat mata, sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi dan teknologi, mayoritas adalah beragama Islam. Maka dari sisi normatif keagamaan, telah jelas disebutkan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil memalsu, apalagi membajak. Seperti dalam firman Allah SWT, surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَيْنٍ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *hai orang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS. An-nisa 29)*<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003. h. 314 & 319

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus 1997), surah an-nisa' ayat 29

Inti dari dalil di atas dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. *Kedua*, Dari sisi yuridis. Jelas fatwa ini menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelakunya, terutama yang beragama Islam. *Ketiga*, Secara sosiologis. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat fatwa menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi umat Islam, dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan proteksi atas hak cipta.

Melihat berbagai realita perdagangan barang bajakan, ternyata masih ada saja yang melakukan. Seperti yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Cendrawasih, Kota Metro. Masih saja ada pedagang kaset, CD, dan DVD yang masih saja memperdagangkan barang yang telah ditetapkan sebagai barang haram, seperti CD, DVD dan kaset bajakan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, setidaknya terdapat 8 toko/pedagang yang menjual DVD/ VCD bajakan. Jenis yang mereka jual yakni dvd/vcd musik/lagu, dan film. Dengan harga yang jauh lebih murah membuat banyak pembeli yang memilih untuk membeli VCD/DVD bajakan walau mereka mengetahui bahwa kualitasnya tidak sebaik yang orisinal.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai sejauh mana efektifitas fatwa MUI No.

---

<sup>4</sup>Pra survey pada tanggal 5 Mei 2017

1 tahun 2003 tentang hak cipta ini berperan dalam mempengaruhi sikap pedagang VCD, dan DVD di pasar Cendrawasih, Kota Mero.

#### **F. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan pada penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta terhadap praktek jual beli VCD/DVD di pasar Cendrawasih Kota Metro?

#### **G. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Tujuan penelitia

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan peneliti mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari permasalahan di atas, yaitu untuk mengetahui bagaimana efektifitas fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta terhadap prktek jual beli VCD/DVD di pasar Cendrawasih Kota Metro.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi masyarakat yang berkaitan dengan muamalat, khususnya mengenai kebolehan praktik jual beli VCD/DVD bajakan.
- b. Secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi umat islam tentang perdagangan VCD/DVD bajakan.

#### **H. PENELITIAN RELEVAN**

Sepengetahuan peneliti, berkaitan dengan permasalahan hak cipta, sudah banyak hasil penelitian yang telah dilakukan baik dalam bentuk skripsi maupun karya-karya ilmiah lain. Untuk itu selain dari berdasarkan hasil survei dan data-data yang diperoleh, peneliti juga berpijak pada penelitian-penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dalam proses penelitian, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang oleh peneliti dianggap relevan diantaranya :

1. Skripsi dari Eko Purwanto mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro dengan NPM 0841703 tahun 2013 berjudul Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang hak cipta sebagai benda wakaf dan aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan wakaf hak cipta. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif analitis.<sup>5</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan wakaf hak cipta sama dengan wakaf pada umumnya karena hak cipta termasuk kategori benda (*mal*), dan prosedur wakaf hak cipta diatur dengan undang undang hak cipta dan pendaftarannya dilakukan di Dirjen HKI.
2. Skripsi dari Suwandi, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal berjudul Penanganan Pelanggaran Hak Cipta (Study Kasus Penjualan Kaset VCD Bajakan di Pasar Pagi Pemasang). Penelitian ini bertujuan

---

<sup>5</sup>Eko Purwanto, skripsi, “Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi ini diterbitkan jurusan syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro (2013)

untuk melihat bagaimana pelanggaran hak cipta dalam persepektif hukum positif Indonesia dan juga mengenai penanganan pelanggaran hak cipta dalam hal penjualan kaset VCD bajakan di pasar pagi Pemalang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case study Approach*) yaitu pendekatan study yang berorientasi pada arti terhadap *Ratio Desidendi* (alasan hukum yang dipakai hakim untuk sampai kepada keputusannya).<sup>6</sup>

3. Jurnal penelitian Fransin Miranda Lopes berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan guna mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif digunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan

---

<sup>6</sup>Suwandi, Skripsi, “Penanganan Pelanggaran Hak Cipta (Study Kasus Penjualan Kaset VCD Bajakan di Pasar Pagi Pemalang), skripsi ini diterbitkan fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal tahun 2010 akses dari laman : <http://www.perpus.upstegal.ac.id> akses tanggal 16 juli 2016

mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>7</sup>

Penelitian yang penyusun lakukan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, hal yang membedakan adalah:

1. Penelitian pertama memfokuskan penelitiannya tentang hak cipta sebagai benda wakaf dan aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan wakaf hak cipta. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan fokus penelitian untuk melihat efektivitas fatwa MUI dalam mempengaruhi sikap para pedagang dalam menjual VCD dan DVD bajakan.
2. Penelitian kedua fokus penelitiannya adalah tentang upaya hukum yang dapat ditempuh dalam pelanggaran hak cipta persepektif hukum positif Indonesia dan juga mengenai penanganan pelanggaran hak cipta dalam hal penjualan kaset VCD bajakan di pasar pagi Pematang Siantar. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah melihat fatwa MUI bukan

---

<sup>7</sup>Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu" dalam Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013, unduh dari laman <http://www.Ejournal.unstrad.ac.id> pada 16 juli 2016

sebagai produk hukum positif tetapi tentang sikap keagamaan yang mempengaruhi pedagang dalam jual beli VCD/DVD bajakan.

3. Penelitian ketiga bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan guna mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan bertujuan untuk melihat para pedagang VCD/DVD dalam melihat fatwa MUI dalam mempengaruhi sikapnya atas penjualan VCD/DVD bajakan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### D. EFEKTIVITAS HUKUM

##### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris “*effective*” yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil guna”. Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan-gunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat (umat Islam) terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa :“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.

---

<sup>8</sup><http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>, Konsepsi Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Dikutip tanggal 16 Juli 2016

Dalam tulisan yang lain Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.<sup>9</sup>

## 2. Efektivitas Bekerjanya Hukum

Telah dijelaskan mengenai definisi efektivitas hukum baik secara etimologi maupun terminologi dan telah menjadi sebuah asumsi hukum bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat secara benar-benar, harus memenuhi tiga unsur yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>10</sup>

Namun dalam realisasinya tidak semudah itu, karena untuk mengejar berfungsinya hukum yang benar-benar merefleksi dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*

hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut secara efektif.

## E. FATWA MUI

### 1. Pengertian dan Istilah-Istilah dalam fatwa

Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa Arab “*al-Fatwa*”. Menurut Ibnu Manshur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata “fata” yaitu “fatwan” yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Secara terminologi, fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau sekelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-Ifta* berarti keterangan tentang hukum syara’ yang mengikat untuk diikuti.<sup>11</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara’ dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa fatwa bersifat *responsive*. Fatwa merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based*

---

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh*, (Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah, 1990), h. 98

<sup>12</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas* (Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah, 1990), h. 203

*on demand*). Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.

Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah<sup>13</sup> sedangkan MUI adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan [islam](#) di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh indonesia.<sup>14</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa fatwa MUI merupakan jawaban yang berisi keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh MUI yang merupakan perkumpulan para ulama, zuama maupun cendikiawan muslim tentang suatu masalah.

Istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa, yaitu:

1. *Al-Ifta* atau *Al-Futya* artinya kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafti* artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.

---

<sup>13</sup> <http://kbbi.web.id/fatwa>

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia)

3. Mufti adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. *Mustafi fih* artinya masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya.
5. Fatwa artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau perkara yang ditanyakan.<sup>15</sup>

## 2. Hal-hal Yang Perlu diperhatikan Dalam Fatwa

Mengingat fatwa begitu penting dikalangan awam dalam menjalankan ibadahnya, maka setiap *Mufti* tidak boleh menolak apabila dimintai fatwa. Dalam hal ini Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan hukum fatwa. *Pertama*, berfatwa hukumnya fardhu kifayah, jika ada orang atau pihak yang menanyakan suatu maka wajib bagi orang mempunyai kompetensi berfatwa menjawabnya. *Kedua*, jika suatu fatwa itu sudah dikeluarkan akan tetapi oleh karena suatu hal fatwa dirasa tidak sesuai, maka bagi mengeluarkan fatwa harus memberitahukan orang yang meminta fatwa, bahwa fatwa yang telah dikeluarkan dahulu tidak sesuai. *Ketiga*, haram hukumnya bagi *Mufti* untuk terlalu mudah mengeluarkan fatwa, dan jika diketahui seperti itu maka haram bagi *Mustafi* meminta fatwa kepadanya. *Keempat*, seorang *Mufti* ketika menetapkan fatwa harus stabil psikis dan fisiknya, sehingga bisa berfikir jernih dan menjaga kenetralannya dalam menetapkan hukum suatu

---

<sup>15</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 203

masalah. *Kelima*, seorang *Mufti* dilarang menjadikan fatwa sebagai sumber penghasilan untuk kepentingan dirinya. *Keenam*, bagi *Mufti* yang dalam menetapkan fatwa tentang hukum suatu masalah kemudian di lain waktu ada pihak lain yang menantakan masalah yang sama, maka *Mufti* boleh menyamakan dengan yang pertama dengan syarat masih ingat dengan dalil-dalil dan penjelasannya. *Ketujuh*, jika *Mufti* yang dalam menetapkan fatwa merujuk ke dalam pendapat ulama madzhab tertentu, maka harus didasarkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fiqh yang diakui. *Kedelapan*, ketetapan fatwa harus jelas dan dapat langsung dilaksanakan oleh peminta fatwa.<sup>16</sup>

### 3. Metode-Metode Fatwa

#### 1. Metode Bayani

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks Al-qur'an dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup analisa berdasarkan segi makna lafaz, analisa berdasarkan segi pemakaian makna, analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna, analisa berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta nash.

#### 2. Metode Ta'lili

---

<sup>16</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, ( Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), h. 177

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Istinbad ini ditunjukkan untuk hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukum karena adanya kesamaan illat.

### 3. Metode istishlahi

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan ijma' dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan.<sup>17</sup>

### 4. **Fatwa MUI NO.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta**

Berkaitan dengan permasalahan tentang hak cipta, khususnya dalam perdagangan VCD, DVD dan Kaset Bajakan, maka komisi fatwa Majelis Ulama setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, bahwasanya perdagangan VCD, DVD dan Kaset Bajakan telah sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan tentang keharaman pembajakan hak cipta dalam keputusan fatwa berdasarkan pada sidang komisi fatwa MUI yang berlangsung pada tanggal 14 Dzulqa'dah 1423 H / 18 Januari 2003 M tentang hak cipta dengan:

---

<sup>17</sup>Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), h. 332-334

**Menimbang :**

- a. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat;
- b. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
- c. bahwa oleh karena itu, komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya

**Mengingat :**

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ : 29).*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah : 188).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al-Syu’ara : 183)

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.....

Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. al-Baqarah : 279)

2. Hadis-hadis nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain :

(مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَأَلَيْنَا) (رواه البخاري)

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (HR. Bukhari).

(إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ).... (رواه الترمذي)

“*Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)....*”(HR. Tirmidzi)

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص م, فَقَالَ : أَلَا وَلَا يَخِلُّ لِأَمِيرِي مِنْ مَبَالِ أَحِبِّهِ  
... شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

(رواه احمد)

“*Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: “ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya....*”(HR. Ahmad).

### 3. Qawa'id Fiqh

الضَّرَائِرُ يُزَالُ

“*Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.*”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.*”

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“*Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram*”.

### Memperhatikan :

1. Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, antara lain :

أَجْمَهُورٌ مِّنَ الْمَا لِكَيَّةِ وَالشَّا فِعِيَّةِ وَالْحَنِيَا بِلِيَةِ عَلَيَّ أَنَّهَُا (الْإِئْتِبَاجُ  
الْفِكْرِيُّ الْمُبْتَكِرُ وَالْمَنِيَا فَنَعُ) (أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَأَلَا عِيَانِ  
سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا الْإِئْتِفَاعُ شَرْعًا.

*“Mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa )hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat( tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum islam).”*

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta’lif), salah

satu hak cipta, Wahbah al-zuhaili menegaskan :

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيُّ عَلَيَّ أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقُّ مَصْبُونٍ شَرْعًا عَلَيَّ  
أَسْيَاسٍ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يَعْتَبِرُ إِعْيَادَهُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرِهِ  
إِعْتِدَاءً عَلَيَّ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيُّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُّوَجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا, وَسَرِقَةٌ  
مُّوَجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِي مَصْبَادِرَةِ النَّسِيخِ الْمَطْبُوعَةِ عُيْدُونَا  
وِظُلْمًا, وَتَعْوِيضِهِ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ

*“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya”*

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi :

(التَّرْكَةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حُقُوقٍ) (اعانة الطالبين ص

“Tirkah (*harta peninggalan, harta pusaka*) adalah *harta atau hak*”

2. Penjelasan dari pihak ASIRI dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 21 Agustus 2002 dan 21 September 2002/14 Rajab 1423 H.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari sabtu, 23 Nopember 2002 M./ Sabtu, & zulqa'dah 1423 H./18 Januari 2003 M.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Memutuskan

**Menetapkan:**

Pertama: ketentuan hukum

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq amaliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Sebagaimana mal, hak cipta dapat di jadikan obyek akad (*al-ma'aqud 'alaih*), baik akad *mu'awadah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Kedua : Ketentuan Penutup

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebar luaskan fatwa ini.<sup>18</sup>

## F. HAK CIPTA DVD DAN VCD

### 1. Pengertian Hak Cipta DVD dan VCD

Hak cipta adala hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup> Hak cipta tidak melindungi ide, akan tetapi melindungi ekspresi dari hasil karya cipta tersebut yang

---

<sup>18</sup>Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003. h.314-320

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat 1 uu no 19 tahun 2002 tentang hak cipta

dalam hal ini termasuk metode dan rumus-rumus ilmiah, bentuk ekspresi hasil karya cipta diantaranya:

2. Visual, misalnya gambar, sketsa, lukisan,
3. Suara, misalnya nyanyian, alat musik,
4. Gerakan, misalnya tarian, senam,
5. Tiga dimensi, misalnya patung, pahatan, ukiran,
6. Multimedia, misalnya film, animasi, program televisi.<sup>20</sup>

VCD (vidio CD) adalah format digital standar untuk penyimpanan gambar vidio dalam suatu cakram padat,<sup>21</sup> sedangkan DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas vidio dan audio yng lebih baik. <sup>22</sup> Dari pegertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hak cipta VCD dan DVD yakni hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (DVD dan VCD) atau

---

20 Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, 2005), h.

7

21 Id.wikipwdia.org

22 *Ibid.*

memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## 2. **Hak Cipta DVD dan VCD**

Berbagai pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi di negara kita, baik yang diselesaikan di pengadilan maupun yang tidak. Berbagai pelanggaran itu antara lain dapat dilihat di televisi tiru-meniru bahan lawakan oleh para pelawak. Di kalangan mahasiswa hampir setiap hari udah ditemukan karya tulis maupun buku dengan mudahnya difotocopy. Di kaki lima sampai pertokoan masih dijumpai kaset dan CD serta VCD bajakan rekaman lagu dan film.<sup>23</sup>

Sementara itu, sampai sekarang adanya peristiwa pelanggaran hak cipta masih kurang mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat sering bersifat pasif dan cenderung tidak mau tahu masalah hak cipta. Contohnya di bidang rekaman, ketika seorang menjumpai kaset/ CD dan VCD bajakan lagu atau film ditawarkan dengan harga lebih murah, sikapnya malah membeli barang tersebut walaupun kualitasnya kurang terjamin.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 4

<sup>24</sup> *Ibid.*

Dalam hal hak cipta musik dan lagu diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf d tentang lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks.<sup>25</sup> Artinya suatu karya cipta yang bersifat utuh. Sedangkan perlindungan terhadap hak cipta VCD dan DVD diatur pada pasal 40 ayat 1 huruf m yakni aturan karya sinematografi.<sup>26</sup> Sinematografi diartikan sebagai ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, cakram optik dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu bentuk audio visual.<sup>27</sup>

### 3. DVD Dan VCD Bajakan

CD atau *compact disc* adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau *plastic* berlapis bahan yang dapat dialiri listrik, sehingga bersifat magnet. Masuknya *compact disc* (CD) ke Indonesia menyediakan alternatif baru yang canggih bagi para penikmat musik. Kualitas suaranya

---

25 Pasal 40 ayat 1 huruf d uu no 19 tahun 2002 tentang hak cipta

26 Pasal 40 ayat 1 huruf m uu no 19 tahun 2002 tentang hak cipta

27 Penjelasan atas uu no 19 tahun 2002 tentang hak cipta

yang lebih jernih dan pemilihan pemutaran lagu yang lebih mudah dan cepat menjadi kelebihan CD dibandingkan kaset. Kaset merupakan bentuk lain dari jenis CD yang mempunyai fungsi sama dengan CD.<sup>28</sup>

Ciri-ciri CD atau Kaset original (asli), yaitu:

1. Ada logo hologram asli di covernya dan ada logo lunas pajak.
2. Tercantum harga di depan cover
3. Ada pita pajak dari pemerintah
4. Harga terbilang agak mahal
5. Kualitas gambar atau suara lebih jernih

Ciri-ciri CD atau Kaset bajakan, yaitu:

1. Harganya sangat murah dan tidak ada tercantum di depan cover
2. Tidak ada logo hologramnya
3. Tidak ada pita pajak dari pemerintah
4. Kualitas gambar atau suara kurang jernih.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup><http://www.Academia.com/> *Pemanfaatan Compact Disk (CD)*

<sup>29</sup>[id.crowdvoice.com/](http://id.crowdvoice.com/)

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid terhadap suatu objek tertentu dengan memepelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>30</sup> Sedangkan sifat penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>31</sup> Sedangkan Penelitian Kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan prilaku mereka yang dapat diamati.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Renika Cipta, 1999), h. 26.

<sup>31</sup>Moh. Nazir, *metodologi penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), h.63

<sup>32</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakrya, 2000), h. 3

Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah pelaksanaan perdagangan CD, DVD dan kaset bajakan di pasar Cendrawasih Kota Metro sedangkan data-data diperoleh dari para pedagang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala-gejala sosial lainnya yang paling berkaitan.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini disebut juga penelitian hukum non-doktrinal, dimana langkah-langkah dan desain teknis penelitian ini mengikuti pola penelitian ilmu sosial. Maka penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis (*socio-legal resech*).<sup>34</sup>

## **B. SUMBER DATA**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

33 Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39

34 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.103

1. Sumber data primer Sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>35</sup> Adapun sumber data primer dalam penulisan ini yaitu penjual dan pembeli DVD dan VCD bajakan. Adapun data primernya adalah hasil wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta Terhadap perdagangan CD, DVD dan Kaset Bajakan.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber penunjang yang berkaitan dengan penelitian dapat berupa buku-buku data yang diperoleh melalui pihak lain, perundang-undangan, Fatwa MUI, artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini

### **c. METODE PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>35</sup> Edi Kusnaldi , *Metodelogi Penelitian*, (Metro: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.17

## 1. *Interview*

*Interview* atau wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.<sup>36</sup> Adapun teknik yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur, dan wawancara mendalam. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dan tertata, kemudian satu-persatu diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut.<sup>37</sup> Wawancara mendalam (*in-depth interview*), digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>38</sup> Disini peneliti melakukan wawancara dengan para pedagang di pasar Cendrawasih dan Pengurus MUI Kota Metro untuk memperoleh data yang peneliti perlukan dalam penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

---

<sup>36</sup>Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian...*, h. 148

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 197.

<sup>38</sup>Koentjaraningrat (ed), *Metode Penelitian Masyarakat*. cet. II. (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 138-140.

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Dalam hal ini bahan-bahan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari pada pedagang yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian ini, serta fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

#### **D. LOKASI PENELITIAN**

Sesuai dengan judul pada skripsi ini, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian berada di pasar Cendrawasih Kota Metro

#### **E. METODE ANALISIS DATA**

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.<sup>40</sup> Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola pikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan

---

39 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 206

40 Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian...*, h. 3

berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pasar Cendrawasih**

Pasar Cendrawasih dulu merupakan eks. Pasar Inpres yang dibangun pada tahun 1982/1983 di atas lahan seluas 9.373 m<sup>2</sup>. Pasar Cendrawasih dibangun pada tahun 1995 dengan surat perjanjian (kontrak) bagi tempat usaha dalam pembangunan kompleks pertokoan Pasar Cendrawasih.<sup>41</sup>

Tanggal 5 april 1995, Pasar Cendrawasih berada di jantung kota yang denah lokasi persis bersebelahan dengan *shopping center* di utara, di sebelah selatan bersebelahan dengan eks kompleks Nuban Ria, sebelah barat bersebelahan dengan eks kopindo dan, dan di sebelah timur adalah jalan imam bonjol kelurahan imopuro kecamatan Metro pusat. Pada tanggal 23 juli 1997 telah dilakukan serah terima tempat usaha kompleks pertokoan Pasar Cendrawasih kota Metro berupa:

- Toko lantai dasar
  - Toko ukuran (4x4) m<sup>2</sup> sebanyak 74 lokal
  - Toko ukuran (3,5x4) m<sup>2</sup> sebanyak 10 lokal
  - Toko ukuran (3x4) m<sup>2</sup> sebanyak 58 lokal
  - Toko ukuran (3x3) m<sup>2</sup> sebanyak 56 lokal

---

<sup>41</sup>Data didapat dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro tanggal 8 september 2017

- Toko di bawah tangga uk. (4x6) m<sup>2</sup> sebanyak 2 lokal
- Toko di bawah tangga uk. (4x8) m<sup>2</sup> sebanyak 2 lokal
- Toko di bawah tangga uk. (2x5) m<sup>2</sup> sebanyak 2 lokal
- Toko di bawah tangga uk. (2x2) m<sup>2</sup> sebanyak 2 lokal
- Toko di bawah tangga uk. (2x3,7) m<sup>2</sup> sebanyak 2 lokal
- Pelataran parkir seluas 3.000 m<sup>2</sup>
- Lantai atas terdiri dari:
  - Toko ukuran (4x6) m<sup>2</sup> sebanyak 26 lokal
  - Toko ukuran (3x4) m<sup>2</sup> sebanyak 16 lokal
  - Toko ukuran (2,5x4) m<sup>2</sup> sebanyak 2 lokal
  - Toko ukuran (2x4,5) m<sup>2</sup> sebanyak 1 lokal
  - Los terbuka ukuran (2x3)m<sup>2</sup> sebanyak 166 lokal
  - Los terbuka ukuran (2,5x2)m<sup>2</sup> sebanyak 8 lokal
  - Los terbuka ukuran (2x2)m<sup>2</sup> sebanyak 16 lokal
  - Los terbuka ukuran (1,52x2)m<sup>2</sup> sebanyak 31 lokal
  - Kantor dan wc masing-masing 1 unit dengan luas 48 m<sup>2</sup>
  - Kantor ukuran (4x8) m<sup>2</sup> sejumlah 2 lokal
  - Wc ukuran (4x4) m<sup>2</sup> sebanyak 2 lokal
  - Mushola 2 lokal<sup>42</sup>

Pasar Cendrawasih awalnya dikelola oleh pengembang yaitu PT. Satria Sukarso Wawai. Pedagang yang menyewa memiliki sertifikat hak guna atas rumah susun selama 20 (dua puluh) tahun dan telah berakhir pada tanggal 24 september 2016. Pasar Cendrawasih kota Metro yang telah diserahkan pada tanggal 26 september 2016 oleh PT. Satria Sukarso Wawai kepada pemerintah kota Metro secara otomatis pengelolaan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kota Metro. Pedagang yang beraktivitas di Pasar Cendrawasih Kota Metro lantai bawah adalah sejumlah 200 pedagang yang memiliki hak guna rumah susun dan 7 pedagang yang memiliki surat sewa perjanjian karena posisi berada di bawah tangga. Sementara untuk lantai 2 (dua) berjumlah 47 pedagang (berdasarkan hasil uji petik dan data dari ketua paguyuban).<sup>43</sup>

Dari hasil kajian oleh CV. Bina Citra Engenering consultant terhadap kelayakan struktur gedung Pasar Cendrawasih menyimpulkan bahwa kondisi bangunan masih layak secara struktural setidaknya sampai dengan 10 tahun ke depan, namun untuk kenyamanan kegiatan dan aktivitas perdagangan perlu dipertimbangkan untuk melakukan renovasi antara lain:

- Penutup atap dan rangka kuda-kuda perlu diganti dengan baja ringan
- Lantai yang berbahan tegel sebaiknya diganti keramik

---

<sup>43</sup>*Ibid*,

- Penataan jaringan listrik<sup>44</sup>

Secara fisik bangunan khususnya di lantai 1 masih sangat layak dan nyaman untuk aktivitas perdagangan, sehingga masih sangat diminati pedagang. Pada tahun 2015 telah dilakukan renovasi bangunan Pasar Cendrawasih Kota Metro. Karena pengelolaan telah menjadi wewenang pemerintah Kota Metro maka pada tanggal 1 Oktober 2016 telah dilakukan penarikan retribusi. Retribusi yang ditarik adalah masuk kategori retribusi pelayanan Pasar, penghitungan penetapan besaran salar dihitung berdasarkan besaran tarif retribusi pertokoan, penarikan salar dilakukan setiap hari oleh petugas pemungut retribusi.

Fasilitas yang ada sampai sekarang adalah:

- Toko lantai bawah berjumlah 198 lokal (berdasarkan gambar), berdasarkan mou berjumlah 178 lokal, toko lantai atas berjumlah 21 lokal,
- Los lantai atas berjumlah 77 lokal,
- Halaman parkir.<sup>45</sup>

Halaman parkir telah dipenuhi bangunan tempat penampungan sementara/TPS relokasi dari eks kopindo yang selama ini seharusnya

---

*44Ibid,*

*45 Ibid,*

beraktivitas di lantai atas, namun sampai saat ini pedagang tidak ada yang mau berdagang di atas. Telah dilakukan penarikan retribusi

pelayanan Pasar oleh petugas pemungut retribusi dengan rata-rata tarikan Rp 1000,- s.d Rp 1500,- perhari. Dalam penarikan retribusi di TPS ini petugas pemungut retribusi mengalami kesulitan. Tidak semua pedagang mau membayar retribusi karena sudah membayar sebesar Rp 5000,- perhari setiap pedagang kepada pengelola parkir yang lama karena dianggap telah menggunakan lahan parkir.

- Wc 2 pintu yang masih dapat difungsikan.<sup>46</sup>

## **B. Praktek jual beli DVD/VCD Bajakan di Pasar Cendrawasih**

Jual beli VCD bajakan di pasar cendrawasih kota Metro dilakukan secara terang terangan. Maksudnya bahwa penjual menjual VCD/DVD yang mereka jual secara terbuka. Sepanjang riset yang dilakukan peneliti, di kompleks Pasar Cendrawasih ada 3 buah kios yang menjual VCD/DVD bajakan. DVD/VCD bajakan yang kemudian mereka jual adalah mayoritas VCD/DVD musik dan lagu maupun film.

Para pedagang VCD bajakan tersebut menyusun VCD/VCD tersebut dengan rapih. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat dengan mudah mencari VCD yang mereka inginkan. Para penjual tersebut menyusunnya dengan

---

<sup>46</sup> *Ibid*,

dikelompokkan menjadi VCD musik dan film. Kemudian disusun lagi menjadi golongan-golongan seperti musik dangdut, pop, religi, rock maupun film-film baik film lokal maupun asing.

Sepanjang pengamatan yang dilakukan peneliti, pembeli banyak yang kemudian datang membeli VCD bajakan tersebut. Laki-laki, ataupun perempuan, tua, maupun muda semuanya sibuk memilih dan memilah VCD yang mereka cari. Harga yang murah menjadi sebab utama mereka memilih membeli VCD di tempat tersebut walaupun mereka tahu persis yang dibeli adalah VCD/DVD bajakan.<sup>47</sup>

Selain karena faktor pembeli yang lebih senang membeli barang bajakan, menurut Hendra alasan ekonomi pula lah yang membuatnya tetap berjualan. Meskipun dirinya sadar, bahwa memperjualbelikan VCD bajakan seperti itu merupakan kegiatan yang melanggar hukum namun itu merupakan sumber penghasilan utama bagi dirinya.

Hidayat yang menjual VCD/DVD bajakan pun juga mengungkapkan alasan yang sama ketika dia memilih menjual DVD/VCD bajakan tersebut. Faktor ekonomi lagi-lagi digunakan sebagai pembenaran aksinya tersebut. Selain itu, karena dia sudah bertahun-tahun berjalan di sana, dan punya pelanggan yang lumayan, berat baginya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, dirinya juga mengatakan dapat menjual kurang lebih 20 keping VCD

---

47Observasi langsung peneliti pada tanggal 19 September 2017

perharinya.<sup>48</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Umar. Dia mengatakan tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lain. Selain karena ketiadaan *skill* (kemampuan) tingkatan pendidikan yang dia miliki juga tidak tinggi yakni hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sehingga tidak memungkinkan baginya mencari pekerjaan yang lain.<sup>49</sup>

Kemudian Susanti, mengatakan bahwa dirinya membeli VCD bajakan karena harganya lebih murah dan tersedia banyak pilihan. Dengan hanya bermodalkan uang Rp 10 000,- dia bisa mendapatkan hingga tiga keping VCD bajakan, bahkan dengan uang Rp 10 000,- dia juga dapat membeli satu DVD film, yang dimana dalam DVD tersebut terdapat lima bahkan delapan film di dalamnya, dibandingkan dengan menyewa kaset DVD film yang isinya hanya 1 film saja. Bayangkan jika dia harus membeli yang original, berapa uang yang harus dia keluarkan untuk satu VCD/DVD yang asli.<sup>50</sup>

---

48 Hasil wawancara dengan Hidyat, pedagang VCD bajakan tanggal 9 September 2017

49 Hasil wawancara dengan Umar, pedagang VCD bajakan tanggal 9 September 2017

50 Hasil wawancara dengan Susanti, pembeli VCD bajakan tanggal 9 September 2017

Selain Susanti, Andi juga merupakan pembeli dari DVD bajakan. Berbeda dari Susanti, Andi lebih banyak membeli DVD film. Alasan yang dikemukakan Andi pun lebih kurang sama. Alasan harga yang lebih murah dengan isi yang lebih banyak menjadi alasan utama mengapa ia memutuskan untuk membeli DVD bajakan. Kemudian DVD bajakan tersebut dia rasa lebih praktis dari pada dia harus menyewa VCD di tempat rental VCD film.<sup>51</sup>

Dari kedua pembeli VCD bajakan tersebut, peneliti turut menanyakan mengenai pengetahuan mereka tentang fatwa MUI no 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta. Jawaban mereka pun identik, dimana mereka sama sama tidak tahu tentang adanya fatwa tersebut.

Kaitannya barang bajakan dengan fatwa MUI no.1 tahun 2003 tentang Hak Cipta ternyata kurang mendapat perhatian dari para pedagang ini dapat dilihat dengan ada saja para penjual yang mengedarkan barang bajakan, bahkan ada penjual yang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya fatwa haram MUI terhadap barang bajakan.

Ada beberapa kendala yang mempengaruhi kesadaran para pedagang dalam memperdagangkan DVD/VCD bajakan dalam penerapan fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta khususnya para pedagang DVD/VCD di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan pedagang menyatakan bahwa desakan kebutuhan ekonomi

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Andi, pembeli VCD bajakan tanggal 13 September 2017

merupakan faktor yang membuat mereka tetap menjual DVD/VCD bajakan. Seperti yang dikatakan Hendra salah satu pedagang DVD/VCD Bajakan, bahwa perputaran modal antara yang bajakan dan yang asli itu lebih cepat yang bajakan sehingga keuntungan yang diperoleh pun lebih banyak, serta konsumen pun lebih cenderung mencari yang murah dengan isi lebih komplit dan kualitas yang tidak jauh beda dengan yang asli.<sup>52</sup> Dia juga mengatakan bahwa dengan menjual VCD bajakan tersebut, dia bisa menghidupi keluarganya, karena dengan berjualan VCD bajakan tersebut dia tidak memerlukan modal yang terlalu besar namun dengan hasil yang terbilang lumayan.<sup>53</sup>

Sama seperti Hidayat, dia juga mengatakan sebenarnya para penjual sendiri menginginkan mendapat penghasilan yang benar-benar halal yaitu dengan menjual barang asli,<sup>54</sup> namun disamping himpitan ekonomi juga karena rendahnya tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum dan kesadaran

---

<sup>52</sup>*Ibid.*,

<sup>53</sup>*Ibid.*,

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Hidayat, pedagang VCD bajakan tanggal 9 September 2017

masyarakat akan larangan terhadap barang bajakan. Karena kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

Menurut bapak HM Saleh, para pedagang yang masih menjual DVD/VCD bajakan ini karena mereka tidak taat akan fatwa ini. Selain itu, mereka terkesan abai dan acuh terhadap segala aturan yang akan merugikan usaha mereka. Karena aturan itu, mereka menganggap akan menghalangi perolehan keuntungan dalam mereka berdagang VCD dan DVD.<sup>55</sup>

Diantara faktor penyebab enggan para pedagang untuk berhenti memperdagangkan barang bajakan ialah faktor agama, hal ini biasanya terjadi pada pedagang yang tingkat pemahamannya terhadap Islam masih kurang. Menurut Hendra, dia tidak merasa ini salah, karena barang bajakan yang ia punya berasal dari hasil membeli dan ia pun tidak menjual DVD atau VCD yang mengandung unsur pornografi. Padahal jika para pedagang lebih hati-hati mereka tentu akan lebih memilih mengedarkan barang asli dengan jaminan harta yang mereka peroleh benar-benar halal dan diridhoi Allah SWT.<sup>56</sup>

MUI sebagai salah satu lembaga yang menjadi wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam

---

55 Wawancara dengan Ketua MUI Metro, tanggal 20 November 2017

56 Hasil wawancara dengan Hendra, penjual VCD bajakan tanggal 13 September 2017

mewujudkan cita-cita bersama untuk mewujudkan terciptanya negara Indonesia yang aman dan tenteram, khususnya masyarakat muslim yang benar-benar diridhoi Allah SWT berupaya mengingatkan masyarakat dengan dikeluarkannya fatwa haram barang bajakan, itu semua kembali lagi kepada manusia itu sendiri sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap fatwa MUI ini.

### **C. Efektivitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta terhadap Praktek Jual Beli VCD/DVD Bajakan Di Pasar Cendrawasih Kota Metro**

Pembajakan hak cipta dilarang oleh syara' karena diqiyaskan dengan mengambil barang milik orang lain secara haram. Usaha seperti ini sama artinya dengan perbuatan mencuri, yaitu mencuri harta kekayaan yang berbentuk produk pemikiran. Menggandakan atau menjual hak cipta orang lain tanpa izin pencipta dianggap sebagai jenis usaha memperoleh harta kekayaan secara haram. Keharamannya terjadi karena karya cipta merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Dengan kata lain, karya cipta adalah produk pemikiran yang menghasilkan uang.<sup>57</sup>

Walaupun dari satu sisi kelihatannya seolah-olah menolong masyarakat banyak dengan harganya yang lebih murah, namun kenyataannya bentuk pembajakan ini mengandung banyak kerugian. Bentuk kerugian itu di antaranya; *Pertama*, pembajak tidak menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga, dan dana. *Kedua*, pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk

---

<sup>57</sup> Luthfi as-Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 30-31

kemajuan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak, dan memperbanyak karya cipta tersebut. lebih dari itu, perusahaan atau percetakan harus membayar berbagai pajak dan royalti pencipta. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar pajak royalti dari bajakannya tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, pembajak juga telah merugikan Negara.

Fatwa merupakan kumpulan nasihat yang berharga untuk kemaslahatan umat, sebagaimana termaktub dalam akhir surat al-Ashr yang artinya “*kita hendaknya salin berwasiat dalam hal kebenaran...*”. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tidak semata-mata dari pandangan fikih, namun perlu metodologi dengan pertimbangan ahli, fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia (khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam dan bagaimana aplikasinya. Sehingga fatwa seharusnya mengandung beberapa unsur pokok meliputi :

1. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syari’at yang sedang diperselisihkan;
2. Fatwa sebagai jalan keluar (*follow up*) dari kemelut perbedaan diantara para ulama/para ahli;
3. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan;

4. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umat wahidah.

Kaitannya dengan fatwa MUI tentang hak cipta penulis dapat menyimpulkan bahwa fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta telah memenuhi unsur-unsur yang seharusnya dipenuhi, didalamnya dimuat alasan yang menjadi dasar mengapa pembajakan diharamkan. Sehingga dari sisi materi fatwa MUI tentang hak cipta telah sangat baik. Namun berdasarkan data-data sebelumnya dan juga hasil wawancara dengan berbagai narasumber penulis bisa menganalisa bahwa sebenarnya pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta di wilayah praktis belum berjalan dengan efektif hal itu bisa dibuktikan dengan masih adanya pedagang yang tetap memperdagangkan barang bajakan khususnya VCD/DVD. Data sebelumnya telah menunjukkan fakta yang memprihatinkan karena para pedagang mayoritas memperdagangkan barang bajakan walaupun tidak semua bajakan, namun sebagian besar produk yang mereka jual adalah barang bajakan. Dari data jumlah yang telah penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan fatwa tersebut di lapangan belum berjalan dengan efektif.

Peneliti menemukan ada tiga pedagang di pasar Cendrawasih yang terang-terangan berjualan VCD/DVD bajakan. Mereka terkesan abai dan acuh dengan adanya larangan jual beli tersebut. Dengan dalil tuntutan ekonomi, seolah-olah apa yang mereka lakukan biasa saja. Kemudian masih juga peneliti jumpai para pembeli yang lebih senang membeli VCD/DVD bajakan dari pada yang original. Mereka beralasan harga yang lebih murah dan isi

yang komplis menjadi daya tariknya. Kemudian MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut juga tidak pernah melakukan sosialisasi secara khusus kepada para pedagang. Yang kemudian mereka lakukan adalah dengan melakukan himbauan baik oleh petugas-petugas MUI ataupun ualama-ulama Kota Metro dalam ceramah ceramah keagamaan.

Berdasarkan data-data yang peneliti dapat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa belum berhasilnya pelaksanaan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta perlu ada beberapa elemen yang mendukungnya yaitu:

1. Peran Pemerintah

Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting sebab tanpa adanya peran pemerintah peraturan yang telah dibuat tidak akan dihiraukan oleh masyarakat, peran pemerintah biasanya berupa penyuluhan hukum yang sering dilakukan oleh instansi yang berwenang, banyak masyarakat yang buta hukum dan tidak mengerti tentang arti pentingnya sebuah peraturan yang di buat oleh pemerintah, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di pelosok pedesaan dan tidak mengenyam pendidikan. Kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap para pelanggar hak cipta dalam hal ini mengenai pembajakan khususnya VCD/DVD, menyebabkan kekuatan hukum akan perlindungan hak cipta di masyarakat belum begitu diindahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlunya kembali pemerintah melakukan penegakan hukum hak cipta agar lebih maksimal.

## 2. Peran Ulama

Peran Ulama dalam hal ini sangatlah penting sebab bagi warga Kota Metro yang sebagian besar beragama Islam dan merupakan pusat penyebaran agama Islam dengan banyaknya pondok pesantren yang tersebar baik itu pondok modern maupun pondok salaf. Fatwa dari seorang kyai sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat setempat, dan sebenarnya ulama di wilayah Kota Metro yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat telah sangat mendukung terhadap pelaksanaan fatwa tersebut, yakni dengan telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya barang bajakan, namun yang harus menjadi perhatian kita semua saat ini, mengapa pelaksanaan fatwa tersebut pada para pedagang VCD/DVD di Kota Metro belum bisa berjalan dengan baik.

## 3. Peran Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena apabila hukum atau peraturan telah di buat oleh pemerintah, penyuluhan telah dilakukan, tetapi apabila masyarakat tidak melaksanakan dan tidak mematuhi peraturan tersebut maka akan sia-sia peraturan tersebut dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga disamping pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum akan sangat menentukan efektif tidaknya sebuah peraturan. Adapun ukuran atau standar yang penulis pakai untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fatwa MUI no.1 tahun 2003 tentang hak cipta ada

dua hal yaitu: yuridis dan sosiologis, untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan dalam penjelasan berikut:

- a. Yuridis, dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat fatwa sebagai salah satu perangkat hukum yang mengikat bagi umat Islam. Dengan adanya fatwa diharapkan masyarakat (khususnya pedagang) untuk berusaha bersamasama meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat pembajakan.
- b. Sosiologis, dari sisi sosiologis fatwa menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelakunya, terutama yang beragama Islam dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan proteksi atas hak cipta.

Melihat dari aspek yuridis dan sosiologis di atas, bahwasanya masyarakat Kota Metro (khususnya para pedagang dan pembeli VCD/DVD) belum menggunakan keduanya sebagai upaya untuk mematuhi hukum dan menjadikan fatwa sebagai dasar bagi mereka untuk menjalankan hidup sesuai aturan Islam yang telah ditetapkan.

#### 4. Peran MUI

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai saat ini sangat diperlukan bagi bangsa ini. MUI merupakan sebuah badan yang menaungi berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam yang ada di Indonesia. Selain berfungsi mengeluarkan fatwa bersama, MUI juga dijadikan alat

silaturahmi dan menyamakan visi dan misi ulama-ulama Indonesia serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang mendera bangsa.

MUI mempunyai tugas yang salah satunya adalah untuk mengeluarkan fatwa sebagai petunjuk kebenaran bagi masyarakat terutama umat muslim yang ada di Indonesia. Untuk menyebarluaskan fatwa yang telah dibuat, Majelis Ulama Indonesia mengadakan sosialisasi mengenai fatwa tersebut. Sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan menjelaskan hasil dari Rapat Kerja Nasional MUI

Sosialisasi dari MUI sebagaimana kita ketahui masih banyak masyarakat kita yang buta hukum dan tidak mengerti tentang arti pentingnya sebuah peraturan, dalam hal ini mengenai masalah pembajakan terhadap hak cipta menimbulkan akibat hukum yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta. Dalam hal ini MUI mempunyai tugas melahirkan fatwa-fatwa yang akan menuntun dan membantu umat untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam tataran komunikasi, berbagai pendekatan sebetulnya dapat dilakukan MUI, misalnya sosialisasi fatwa melalui diskusi-diskusi publik sebelum fatwa dikeluarkan. Di samping menularkan pemahaman yang baik, sosialisasi ini juga dapat menyerap masukan-masukan yang inspiratif sehingga fatwa yang dikeluarkan lebih berkualitas dan aspiratif tanpa mengabaikan prinsip dan hukum-hukum positif keagamaan.

Namun dalam kenyataan yang terjadi di wilayah praktis atau di lapangan seperti yang terjadi pada para pedagang di Pasar Cendrawasih Kota Metro diantara mereka masih banyak yang belum mengetahui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, walaupun ada yang mengetahui mereka hanya tahu secara umum, tidak mengetahui secara terperinci maksud dari fatwa tersebut. Sehingga masih sangat dibutuhkan langkah sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat tahu dan paham secara benar tentang fatwa MUI. Akibat dari kurangnya sosialisasi fatwa MUI ini, umat Islam terpolarisasi dalam merespon fatwa tersebut. Kedepan, MUI hendaknya menyosialisasikan fatwanya secara intens, baik melalui media massa maupun majelis-majelis taklim, agar fatwanya lebih memasyarakat.

Sosialisai yang dilakukan MUI saja belum cukup agar fatwa yang telah ada bisa berjalan sesuai dengan tujuan fatwa tersebut dikeluarkan, untuk mengetahui sejauh mana fatwa itu berjalan di masyarakat perlu adanya tindak lanjut atau evaluasi setelah fatwa itu dikeluarkan, karena bagaimanapun juga evaluasi sangat di perlukan untuk mengukur tujuan fatwa yang sebenarnya.

Namun dari itu semua, ada satu persoalan lain yang juga turut mempengaruhi tidak efektifnya sosialisasi dari fatwa MUI no 1 tahun 2003 ini. Menurut HM Saleh, selama ini MUI khususnya di kota Metro tidak pernah dilakukan sosialisasi secara khusus kepada para pedagang VCD bajakan. Yang kemudian dilakukan adalah bahwa MUI hanya sekedar menghimbau dalam kegiatan ceramah yang dilakukan oleh para ustad

maupun pengurus pengurus MUI yang ada di kota Metro. Dalam himbauan/ceramah yang dilakukan dinyatakan secara tegas bahwa jual beli VCD bajakan tersebut di larang. Namun karena para pelaku, dalam hal ni penjual dan pembeli abai dan acuh terhadap fatwa ini, membuat penerapan fatwa MUI no 1 tahun 203 ini menjadi tidak efektif.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ketua MUI Metro, tanggal 20 Nopember 2017

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Efektivitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta Terhadap praktek jual beli VCD/DVD bajakan di pasar Cendrawasih Kota Metro antara lain sebagai berikut;

Efektivitas Fatwa dalam wilayah praktis atau penerapan pelaksanaan fatwa di lapangan dengan melihat berbagai realita yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan penulis secara langsung, ternyata fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta belum bisa berjalan dengan efektif, karena masih banyaknya para pedagang yang tetap menjual barang bajakan.

Penyebab belum Efektifnya Fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta di lapangan, di sebabkan berbagai faktor atau kendala yaitu : *Pertama*, rendahnya pemahaman dan kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen perihal fatwa MUI. *Kedua*, Pemahaman keagamaan dari masyarakat yang masih menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh MUI tentang pengenalan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, khususnya untuk fatwa MUI tentang hak cipta ini MUI Kota Metro belum pernah secara khusus melakukan sosialisasi.

**B. Saran**

1. Kepada penjual sebaiknya menyadari bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah. Sebaiknya dalam mencari nafkah dilakukan dengan cara yang halal, jangan sampai merugikan orang lain dengan cara menjual barang-barang yang melanggar hukum, baik hukum positif maupun hukum agama.
2. Kepada MUI sebaiknya melakukan sosialisasi ke para pedagang khususnya pedagang kaset VCD/DVD bajakan secara langsung bukan melalui media masa, ataupun melalui ceramah-ceramah yang dilakukan oleh pengurus-pengurus MUI, karna dengan melakukan sosialisasi secara langsung ke para pedagang, mereka dapat mengetahui dengan jelas bahwa yang mereka jual sebenarnya dilarang bahkan hukunya haram.
3. Kepada masyarakat sebaiknya lebih menghargai atau mengapresiasi hasil karya orang lain dengan cara membeli kaset VCD/DVD yang asli dan bukan yang bajakan. Kemudian masyarakat harus berperan aktif dalam mengawal Fatwa MUI ini supaya dapat berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Renika Cipta, 1999

Eko Purwanto, skripsi, “Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi ini diterbitkan jurusan syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro (2013)

Fransin Miranda Lopes, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu” dalam *Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado*, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013, unduh dari laman: <http://www.Ejournal.unstrad.ac.id> pada 16 juli 2016

Gatot supramono, *hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*, jakarta:rineka cipta, 2010

H.OK.Sahidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, 2006

*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Departemen Agama RI, 2003.

<http://kbbi.web.id/>

<http://MUI.or.id/>

<http://www.Academia.com/>

<http://www.badilag.net/>

<https://id.wikipedia.org/>

Koentjaraningrat ed), *Metode Penelitian Masyarakat*. cet. II. Jakarta: Gramedia, 1991.

Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakrya, 2000

M. Amir Langko, Kewenangan Komisi Fatwa MUI Dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LP.POM MUI, diunduh dari laman: [stainwatampone.ac.id/e-jurnal/](http://stainwatampone.ac.id/e-jurnal/) pada 03 januari 2016

Moh. Nazir, *metodologi penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007

Saifudin anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Suwandi, Skripsi, “Penanganan Pelanggaran Hak Cipta Study Kasus Penjualan Kaset VCD Bajakan di Pasar Pagi Pemasang), skripsi ini diterbitkan fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal tahun 2010 akses dari laman: <http://www.perpus.upstegal.ac.id/> akses tanggal 16 juli 2016

Tim visi yustisia, *Panduan resmi hak cipta*, jakarta: visimedia, 2005

Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh*, Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah, 1990

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhammad Haryoso dilahirkan di Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran putra ke lima dari pasangan Bapak Hartono Dan Ibu Suliha. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Bumi Agung Kecamatan Tegineneng tahun 2006, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mts Darul Ma'rif Natar dan selesai padatahun 2009, sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA Kartikatama Kota Metro dan selesai tahun 2012. Padatahun 2012 penelitimelanjutkanpendidikan di perguruantingginegeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah pada Program Studi S1 HukumEkonomiSyari'ahdimulaipada semester 1 TA. 2012/2013.

**EFEKTIFITAS FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA  
(Studi terhadap Jual Beli DVD/VCD Bajakan di Pasar Cendrawasih Kota  
Metro)**

Alat Pengumpul Data (APD)

1. Wawancara kepada pedagang DVD/VCD bajakan di Pasar Cendrawasih Kota Metro.
  - Sejak kapan saudara menjual DVD/VCD bajakan?
  - Apakah toko anda hanya menjual DVD/VCD bajakan?
  - Lebih menguntungkan mana antara hasil dari DVD/VCD original dengan DVD/VCD bajakan?
  - Apakah banyak pembeli yang membeli DVD/VCD bajakan?
  - Apakah anda mengetahui tentang Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta?
  - Faktor-faktor apa saja yang membuat anda tetap menjual DVD/VCD bajakan?
2. Wawancara dengan pembeli DVD/VCD bajakan
  - Mengapa saudara lebih memilih membeli DVD/VCD bajakan?
  - Seberapa sering anda membeli DVD/VCD, dan seberapa sering yang merupakan DVD/VCD bajakan?
  - Apakah penjual pernah memperingatkan anda untuk membeli DVD/VCD original daripada DVD/VCD bajakan?
  - Apakah anda mengetahui mengenai Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta?
  - Mengapa anda tetap membeli DVD/VCD bajakan?

**EFEKTIVITAS FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK  
CIPTA STUDI TERHADAP JUAL BELI VCD/DVD BAJAKAN DI  
PASAR CENDRAWASIIH KOTA METRO**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Peneltan
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektivitas Hukum
  - 1. Pengertian Efektivitas Hukum



## 2. Efektivitas Bekerjanya Hukum

### B. Fatwa MUI

1. Pengertian Dan Istilah-Istilah dalam Fatwa
2. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Fatwa
3. Metode-Metode Fatwa
4. Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

### C. Hak Cipta DVD dan VCD

1. Pengertian Hak Cipta DVD dan VCD
2. Hak Cipta VCD dan DVD
3. DVD dan VCD Bajakan..

## BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Pasar Cendrawasih
- B. Praktek Jual Beli DVD/VCD Bajakan di Pasar Cendrawasih
- C. Efektivitas Fatwa MUI no.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta terhadap Praktek Jual Beli DVD/VCD Bajakan di Pasar Cendrawasih Kota Metro



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Metro, Juni 2017  
Mahasiswa ybs,



Muhammad Haryoso  
NPM. 1296869

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag-MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Muhammad Haryoso**  
NPM : 1296869

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 7/7/17	✓	Agg laju penulisan & belajar APD	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Haryoso**  
NPM. 1296869





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Muhammad Haryoso**  
NPM : 1296869

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 24/7/17	✓	Perbaikan APD Ganti Capas	
	Senin 24/7/17	✓	APD SPD	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Haryoso**  
NPM. 1296869



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Haryoso  
 NPM : 1296869

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
 Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Pada BAB IV pembahasan hasil penelitian jangan hanya dibahas secara teori saja tetapi hasil penelitian di lapangan juga dianalisis dengan teori yang ada</p> <p>Referensi ditambahkan sehingga pembahasannya tdk hanya sebatas</p> <p>Cantumkan sumbernya jika itu merupakan kutipan atau hasil wawancara</p>	<p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

*Y Hermawati*

*Muhammad Haryoso*

Nety Hermawati, SH, MA, MH  
 NIP. 19740904 200003 2 002

Muhammad Haryoso  
 NPM. 1296869



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Muhammad Haryoso**  
NPM : 1296869

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

*[Signature]*

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

*[Signature]*

**Muhammad Haryoso**  
NPM. 1296869



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Muhammad Haryoso**  
 NPM : 1296869

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
 Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 6/10-2017	✓	- Pengajaran dan kurikulum Pendidikan, ke-1 umum, dan - faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan di kalangan - Efektivitas dan keberhasilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi S. Ag. MH  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Muhammad Haryoso  
 NPM. 1296869



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Haryoso**  
NPM : 1296869

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 5/12/17	✓	<p>- Kealaman = pembedaan Syariah.</p> <p>- Setiap dari Gali yang syariah buat skripsi, observasi wawancara di ter (satrio)</p> <p>- Pengantar dan bagian &amp; perbedaan filosofi dan rasional menjawab pertanyaan.</p>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Haryoso**  
NPM. 1296869



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Haryoso**  
NPM : 1296869

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 5/1-18	✓	Absorpsi, Diprofil. Gelang Catur Pengaruh penerapan di Masyarakat dan masalah	
	Senin, 8/1-18	✓	- Absorpsi - Absorpsi Sugesti	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**  
NIP. 19721001199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Haryoso**  
NPM. 1296869



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Haryoso**  
NPM : 1296869

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 21/ 12-17	✓	Kesimpulan & pemb. kesm Goster	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Muhammad Haryoso**  
NPM. 1296869



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Nama Mahasiswa : Muhammad Haryoso  
 NPM : 1296869  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'ah  
 Tahun Akademik : 2016/2017  
 Pembimbing I : Suhairi, S.Ag., MH  
 Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

NO	Hari /Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
				Gunakan ayat-ayat yg berkenaan dg pembahasannya saja tdk perlu mencantumkan yg tdk ada korelasinya	<i>Y Peranti</i>
				Perbaiki sumber datanya	<i>Y Peranti</i>

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Haryoso**  
 NPM . 1296869



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Nama Mahasiswa : Muhammad Haryoso  
 NPM : 1296869  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'ah  
 Tahun Akademik : 2016/2017  
 Pembimbing I : Suhairi, S.Ag., MH  
 Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

NO	Hari /Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	5 okt 2016		✓	Perbaiki redaksi judulnya di halaman sampul termasuk tahun	<i>[Signature]</i>
				landasan Teori sesuaikan variabel judul	<i>[Signature]</i>
	18 okt 2016			Teknik penulisan masih banyak yg harus diperbaiki	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Haryoso**  
 NPM . 1296869




Wawancara dengan Andi pembeli kaset VCD bajakan tanggal 13 september 2017



Wawancara dengan bapak H.M Saleh ketua MUI kota Metro tanggal 20 nopember 2017



Wawancara dengan Hidayat penjual kaset VCD bajakan tanggal 9 september 2017



Wawancara dengan Hendra penjual kaset VCD bajakan tanggal 9 september 2017



Memasukkan surat ijin research ke kesbangpol kota Metro tanggal 5 september 2017 bertemu dengan bapak Deddy Fryady Ramli, SE kepala kesbangpol kota Metro



Bertemu dengan ibu Eni Purwati, S.T Kepala KASI Pendapatan kantor Dinas Perdagangan dan Pasar kota Metro tanggal 8 september 2017